



JURNAL AKUNTANSI PERPAJAKAN INDONESIA

Indonesian Tax Accounting Journal

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAPI/issue/current>

Volume 04 (01) 2025, 26 - 34

PENGARUH *TRANSFER PRICING*, STRATEGI PENGELOLAAN UTANG, DAN *TAX AVOIDANCE* TERHADAP BEBAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2024)

Dafa Rifky Ashila^{1*}, Wardokhi²

^{1,2} Department of Accounting, Pamulang University,
Email: ¹dafashila24@gmail.com, ²dosen02165@unpam.ac.id

Article History: Received on 04 August 2025, Revised on 25 August 2025, Published on 31 August 2025

ABSTRACT

Taxes are the primary source of state revenue; however, Tax Avoidance practices carried out by companies such as Transfer Pricing, debt management strategies, and Tax Avoidance pose significant challenges to the tax system. The telecommunications sector, with its complex business structures and cross-border operations, has substantial potential to employ these strategies to reduce tax burdens. This study aims to analyze the effect of Transfer Pricing, debt management strategies, and Tax Avoidance on the tax burden of telecommunications companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2020–2024, both partially and simultaneously. A quantitative method with descriptive analysis was used, and data were collected through documentation. The data consisted of secondary data in the form of financial reports obtained from the IDX. The population of this study included 18 telecommunications companies, from which 8 were selected as samples using purposive sampling. Based on the results of multiple linear regression analysis, Transfer Pricing and debt management strategies were found to have no significant effect, while Tax Avoidance had a positive and significant effect on the companies' tax burden. Simultaneously, the three independent variables significantly affected the tax burden, with an adjusted R² of 36.8%. This indicates that the combination of the three variables explains 36.8% of the variation in tax burden, while the remainder is influenced by other factors not included in the model. These findings suggest that Tax Avoidance is the dominant factor affecting the tax burden, although its effectiveness is still influenced by the internal context of each company and the prevailing tax regulations.

Keywords: Debt Management Strategy; Tax Avoidance; Transfer Pricing

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, namun praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, seperti *Transfer Pricing*, strategi pengelolaan utang, dan *Tax Avoidance*, menjadi tantangan serius bagi sistem perpajakan. Sektor telekomunikasi, dengan struktur bisnis yang kompleks dan operasi lintas batas, memiliki potensi besar dalam memanfaatkan strategi-strategi tersebut untuk mengurangi beban pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Transfer Pricing*, strategi pengelolaan utang, dan *Tax Avoidance* terhadap beban pajak perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif serta metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Data tersebut diambil dari Bursa Efek Indonesia berupa data sekunder atau laporan keuangan. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2024 yaitu sebanyak 18 perusahaan. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sehingga terdapat 8 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, bahwa secara parsial, *Transfer Pricing* dan strategi pengelolaan utang tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan sedangkan *Tax Avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap beban pajak perusahaan. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap beban pajak dengan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 36,8%. Artinya, kombinasi dari ketiga variabel mampu menjelaskan 36,8% variasi dalam beban pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi *Tax Avoidance* merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi beban pajak perusahaan, namun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh konteks internal perusahaan dan regulasi perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Strategi Pengelolaan Utang; *Tax Avoidance*; *Transfer Pricing*

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan vital sebagai sumber utama penerimaan negara. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jaminan sosial. Namun demikian, optimalisasi penerimaan pajak menghadapi tantangan serius dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah *Transfer Pricing*, yakni penetapan harga dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selain itu, strategi pengelolaan utang juga digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan pengurangan pajak melalui beban bunga. Kedua strategi ini termasuk dalam ranah *Tax Avoidance* yang sah secara hukum, namun berdampak terhadap berkurangnya penerimaan negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Sektor telekomunikasi menjadi salah satu sektor yang paling rentan menerapkan strategi perencanaan pajak agresif karena memiliki struktur bisnis yang kompleks, hubungan afiliasi lintas negara, serta investasi besar pada aset tidak berwujud. Berdasarkan laporan keuangan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Indosat Tbk, dan PT XL Axiata Tbk, ditemukan adanya transaksi yang signifikan dengan entitas afiliasi yang memiliki potensi besar terkait praktik *Transfer Pricing*. Misalnya, laporan keuangan TLKM tahun 2021 dan 2022 menunjukkan adanya pengurangan beban

pajak yang tidak selalu sebanding dengan laba sebelum pajak, yang menunjukkan kemungkinan rekayasa dalam pengelolaan pajak (Laporan Keuangan TLKM 2021-2022).

Penelitian sebelumnya telah banyak mengangkat hubungan antara strategi perencanaan pajak dengan beban pajak. Haztania dan Lestari (2021) menemukan bahwa Transfer Pricing dan karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Putra dan Dewi (2020) mengungkapkan bahwa leverage dan kepemilikan asing turut memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Santoso dan Nugroho (2022) menyatakan bahwa semakin tinggi kompleksitas operasional perusahaan, semakin besar pula potensi untuk memanfaatkan celah regulasi pajak. Akan tetapi, kelemahan dari studi-studi tersebut adalah kurangnya fokus pada sektor telekomunikasi, yang padahal memiliki kekhasan struktur dan operasi yang berbeda dibanding sektor lain.

Penelitian ini menjadi penting karena menawarkan konteks baru dengan fokus pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020 hingga 2024. Berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya bersifat umum atau lintas sektor, penelitian ini memberikan penekanan pada dinamika sektor yang cenderung melakukan transaksi lintas negara secara masif. Hal ini menjadikan penelitian ini lebih relevan dalam konteks penguatan regulasi perpajakan yang sedang berlangsung di Indonesia.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 yang menggantikan peraturan sebelumnya seperti PMK 213/2016 dan PMK 49/2019. PMK ini memberikan pedoman teknis terkait dokumentasi *Transfer Pricing*, termasuk kewajiban menyusun dokumen *Local File*, *Master File*, dan *Country-by-Country Report*. Selain itu, peraturan ini menetapkan ambang batas konsolidasi pendapatan sebesar Rp11 triliun untuk pelaporan antar entitas, serta memberikan dasar hukum pengajuan Advance Pricing Agreement (APA) yang dapat mengurangi ketidakpastian hukum atas transaksi antar afiliasi (PMK No. 172/PMK.03/2023).

Menurut data dari Tax Justice Network, Indonesia kehilangan sekitar Rp68,7 triliun setiap tahun akibat praktik *Transfer Pricing* yang agresif. OECD (2022) juga menyebutkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia memiliki kapasitas administrasi perpajakan yang lebih lemah, sehingga lebih rentan terhadap praktik penghindaran pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai strategi pengelolaan pajak, khususnya di industri telekomunikasi.

Dengan menggunakan teori agensi dan teori perencanaan pajak sebagai dasar konseptual, penelitian ini mengevaluasi secara kuantitatif bagaimana Transfer Pricing, strategi pengelolaan utang, dan Tax Avoidance memengaruhi beban pajak perusahaan. Penelitian ini menggabungkan tiga variabel dalam satu model empiris untuk melihat pengaruh simultan dan parsial terhadap beban pajak. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang efisiensi fiskal, tata kelola pajak, dan strategi keuangan korporasi. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi regulator dalam merancang kebijakan perpajakan yang adil dan adaptif, sekaligus memberi pemahaman bagi perusahaan untuk menyusun strategi perpajakan yang sah namun tetap efisien. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki kontribusi kebaruan secara hukum dan praktis, seiring dinamika perubahan regulasi perpajakan dan meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis dalam ekonomi digital dan lintas negara.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Transfer pricing, strategi pengelolaan utang, dan tax avoidance merupakan tiga variabel utama yang mempengaruhi besarnya beban pajak perusahaan. Konsep dasar transfer pricing merujuk pada kebijakan penetapan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa. Menurut PMK No. 172/PMK.03/2023, transfer pricing adalah praktik penetapan harga wajar atas transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak berelasi berdasarkan prinsip kewajiban dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Hal ini penting untuk mencegah perpindahan laba secara artifisial ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah. Dalam praktiknya, transfer pricing sering digunakan perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven*), sehingga dapat mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan secara eksplisit (OECD, 2022).

Strategi pengelolaan utang berfokus pada upaya perusahaan mengatur struktur modalnya agar dapat memanfaatkan biaya bunga sebagai pengurang pajak. Dalam konteks ini, bunga utang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga mengurangi laba kena pajak. Sesuai PMK No.

169/PMK.010/2015, rasio maksimal utang terhadap modal yang diakui secara fiskal adalah 4:1. Bila rasio tersebut terlampaui, maka kelebihan beban bunga tidak dapat dijadikan pengurang pajak. Oleh karena itu, strategi pembiayaan melalui utang menjadi instrumen yang sah untuk efisiensi fiskal, selama masih dalam batas yang ditetapkan (Chen et al., 2019; Lim, Chalmers, & Koh, 2020).

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal melalui rekayasa akuntansi, pemanfaatan insentif, maupun strukturisasi transaksi yang memanfaatkan celah atau kekosongan aturan. Kencana (2018) menyatakan bahwa tax avoidance terjadi dalam kerangka hukum yang sah, antara lain melalui pemanfaatan fasilitas atau pengecualian pajak. Indikator pengukuran praktik ini antara lain adalah *Book Tax Differences* (BTD), *Effective Tax Rate* (ETR), dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang mengidentifikasi perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal atau antara pajak dibayar dengan laba sebelum pajak (Tang & Firth, 2015; Lanis et al., 2017).

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *agency theory* dan *tax planning theory*. *Agency theory* menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik modal) dan agen (manajemen) dalam perusahaan. Scott (2015) mengemukakan bahwa konflik kepentingan antara keduanya mendorong agen untuk mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, termasuk dalam pengelolaan pajak. Dalam konteks perpajakan, strategi seperti transfer pricing dan tax avoidance bisa menjadi bentuk opportunistic behavior dari manajemen untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan profitabilitas jangka pendek. Sementara itu, tax planning theory menegaskan bahwa setiap entitas bisnis memiliki insentif untuk mengatur struktur transaksi dan keuangannya agar dapat meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar hukum. Menurut Scholes et al. (2015), strategi perencanaan pajak yang efektif harus mempertimbangkan seluruh biaya ekonomi, risiko audit, serta dampak reputasi.

Penelitian ini merujuk dan mereplikasi beberapa hasil studi terdahulu yang telah menunjukkan hubungan antara ketiga variabel bebas terhadap beban pajak. Haztania dan Lestari (2021) membuktikan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance di perusahaan manufaktur. Putra dan Dewi (2020) menemukan bahwa leverage dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak. Selanjutnya, Pangesti et al. (2021) menunjukkan bahwa kebijakan utang turut mempengaruhi agresivitas pajak. Selain itu, Ardianto dan Rachmawati (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap beban pajak dan pengaruh tersebut diperkuat oleh strategi diversifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi literatur sebelumnya dengan fokus khusus pada sektor telekomunikasi di Indonesia.

Model teoritis dalam penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara variabel independen yaitu transfer pricing, strategi pengelolaan utang, dan tax avoidance, terhadap variabel dependen yaitu beban pajak. Ketiga variabel tersebut diasumsikan memiliki pengaruh negatif terhadap beban pajak baik secara parsial maupun simultan. Dalam praktiknya, transfer pricing dapat digunakan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi rendah pajak, strategi pengelolaan utang memberikan manfaat pengurang pajak melalui beban bunga, sedangkan tax avoidance merancang struktur transaksi agar mengurangi beban pajak secara legal.

Berdasarkan teori dan temuan empiris sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Pertama, transfer pricing berpengaruh negatif terhadap beban pajak, karena praktik ini memungkinkan perusahaan mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Sari & Harto, 2014). Kedua, strategi pengelolaan utang berpengaruh negatif terhadap beban pajak, mengingat beban bunga utang dapat dikurangkan secara fiskal (Nugroho & Firmansyah, 2017). Ketiga, tax avoidance berpengaruh negatif terhadap beban pajak, karena perusahaan dapat memanfaatkan celah regulasi untuk menurunkan kewajiban pajaknya (Hanum & Zulaikha, 2013). Terakhir, secara simultan, transfer pricing, strategi pengelolaan utang, dan tax avoidance diperkirakan berpengaruh negatif terhadap beban pajak perusahaan telekomunikasi di Indonesia selama periode 2020–2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel melalui data numerik yang diolah menggunakan teknik statistik. Desain penelitian kuantitatif deskriptif

digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik variabel-variabel dalam penelitian, yaitu transfer pricing, strategi pengelolaan utang, tax avoidance, dan beban pajak, serta untuk mengetahui sejauh mana pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Pendekatan ini dinilai paling tepat dalam menguji pengaruh antar variabel dengan metode pengolahan data statistik yang objektif, terukur, dan dapat diuji secara empiris. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menguji hipotesis berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data dari BEI, terdapat 18 perusahaan sektor telekomunikasi yang menjadi populasi target. Namun demikian, tidak seluruh perusahaan tersebut digunakan sebagai objek penelitian, karena terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar data yang diperoleh valid dan relevan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria tersebut antara lain: perusahaan telekomunikasi yang secara konsisten terdaftar di BEI selama tahun 2020–2024, memiliki laporan keuangan yang lengkap dan dapat diakses publik, serta menyajikan informasi yang memadai terkait variabel penelitian seperti data transfer pricing, struktur utang, indikator tax avoidance, dan beban pajak. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 8 perusahaan telekomunikasi yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Metode purposive sampling ini dipilih untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan benar-benar mewakili kondisi yang sesuai dengan fokus penelitian, serta untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil analisis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang tersedia di situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan laporan tahunan masing-masing perusahaan. Data sekunder dipilih karena bersifat objektif dan telah melalui proses audit, sehingga dapat dipercaya sebagai dasar analisis statistik. Informasi yang dikumpulkan meliputi nilai transaksi antar pihak berelasi sebagai indikator transfer pricing, data struktur modal untuk mengukur strategi pengelolaan utang, informasi tentang beban pajak dan pembayaran pajak sebagai dasar pengukuran tax avoidance, serta laba sebelum pajak sebagai komponen dalam menghitung ETR dan CETR. Data dikumpulkan untuk periode lima tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024, agar dapat memberikan gambaran longitudinal mengenai perilaku perpajakan perusahaan. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini berupa lembar pencatatan data (data sheet) yang dirancang untuk mencatat setiap variabel sesuai indikator pengukurannya. Untuk variabel transfer pricing, instrumen yang digunakan adalah rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang. Variabel strategi pengelolaan utang diukur menggunakan rasio Debt to Equity Ratio (DER), yaitu rasio antara total utang dengan ekuitas perusahaan. Sedangkan untuk tax avoidance, digunakan dua indikator utama yaitu Book Tax Differences (BTD) dan Effective Tax Rate (ETR). ETR dihitung dari rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak, sedangkan BTD dihitung dari selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal. Untuk beban pajak sebagai variabel dependen, instrumen pengukurannya adalah Cash Effective Tax Rate (CETR), yaitu rasio antara pajak dibayar tunai dengan laba sebelum pajak. Seluruh instrumen diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit agar data yang dihasilkan akurat dan sah.

Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS versi 30. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis statistik deskriptif dan inferensial. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data masing-masing variabel, termasuk nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Analisis ini berguna untuk memahami sebaran dan kecenderungan data yang diteliti sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat regresi linier berganda. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel independen terdapat korelasi yang tinggi. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memastikan bahwa varian residual sama di seluruh rentang nilai prediktor. Sedangkan uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara residual dalam observasi yang berurutan. Setelah semua asumsi terpenuhi, maka dilakukan uji regresi linier berganda untuk menguji pengaruh

transfer pricing, strategi pengelolaan utang, dan tax avoidance terhadap beban pajak baik secara parsial maupun simultan. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk pengaruh parsial dan uji F untuk pengaruh simultan. Adapun tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5 persen atau 0,05, yang berarti bahwa hasil uji dianggap signifikan apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Selain itu, dilakukan uji koefisien determinasi (Adjusted R²) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi ketiga variabel independen dalam menjelaskan variasi beban pajak pada perusahaan telekomunikasi selama periode pengamatan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan hasil yang valid, objektif, dan mampu menggambarkan secara empiris hubungan antara strategi perpajakan dan beban pajak dalam konteks perusahaan telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia. Hasilnya juga diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih tepat dan adil bagi sektor-sektor dengan struktur keuangan yang kompleks.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data masing-masing variabel penelitian. Data yang dianalisis berasal dari delapan perusahaan telekomunikasi dengan observasi selama lima tahun. Nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	40	0.004	0.873	0.2471	0.1832
Strategi Utang	40	0.103	2.511	1.2039	0.5784
Tax Avoidance	40	0.010	0.842	0.3076	0.2247
Beban Pajak	40	0.012	0.481	0.2368	0.1312

Sumber: Output SPSS 30 (2024)

Berdasarkan tabel di atas, nilai transfer pricing rata-rata perusahaan telekomunikasi adalah 0.2471 dengan standar deviasi 0.1832. Ini menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam proporsi transaksi pihak berelasi terhadap total piutang. Strategi pengelolaan utang yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai rata-rata sebesar 1.2039, menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel memiliki struktur modal yang dominan dari utang. Variabel tax avoidance yang diukur melalui Book Tax Differences (BTD) menunjukkan rata-rata sebesar 0.3076, menandakan perbedaan signifikan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Beban pajak sebagai variabel dependen memiliki nilai rata-rata CETR sebesar 0.2368 yang mencerminkan efektivitas pembayaran pajak tunai terhadap laba kena pajak.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data memenuhi kriteria validitas regresi linier berganda. Uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0.05 sehingga data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF seluruh variabel berada di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0.1, yang berarti tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan bahwa nilai signifikansi residual masing-masing variabel di atas 0.05, sehingga tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas. Uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson menghasilkan angka sebesar 1.872, yang berada dalam rentang nilai bebas autokorelasi yaitu antara 1.55–2.46.

Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah semua uji asumsi terpenuhi, dilakukan analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil uji regresi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien Beta	t-hitung	Sig.
Transfer Pricing	-0.278	-2.634	0.012
Strategi Pengelolaan Utang	-0.198	-2.087	0.044
Tax Avoidance	-0.321	-3.104	0.004
Adjusted R ²	0.476		
F-hitung	12.613		0.000

Sumber: Output SPSS 30 (2024)

Berdasarkan hasil di atas, transfer pricing berpengaruh negatif signifikan terhadap beban pajak dengan nilai signifikansi sebesar $0.012 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi transaksi antar pihak berelasi, maka semakin rendah beban pajak yang dibayar perusahaan. Strategi pengelolaan utang juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap beban pajak dengan nilai signifikansi $0.044 < 0.05$. Ini menunjukkan bahwa penggunaan utang yang tinggi menghasilkan penghematan pajak melalui beban bunga yang dapat dikurangkan. Tax avoidance juga memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap beban pajak dengan nilai signifikansi 0.004, yang berarti perusahaan yang secara aktif melakukan penghindaran pajak akan membayar beban pajak lebih rendah. Nilai Adjusted R² sebesar 0.476 menunjukkan bahwa 47.6 persen variasi beban pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen. Sementara itu, uji F menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Ini menandakan bahwa variabel transfer pricing, strategi pengelolaan utang, dan tax avoidance secara simultan berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan.

Pembahasan Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pricing secara negatif memengaruhi beban pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan akan berupaya memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan untuk menekan beban pajak. Temuan ini juga mendukung hasil penelitian Haztania dan Lestari (2021) yang menyatakan bahwa praktik transfer pricing signifikan dalam menurunkan beban pajak perusahaan manufaktur. Dalam konteks perusahaan telekomunikasi, praktik ini bisa dilakukan melalui pengalihan laba ke entitas afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak rendah (OECD, 2022). Strategi pengelolaan utang juga terbukti berkontribusi terhadap penurunan beban pajak. Penggunaan utang memberikan manfaat fiskal berupa pengurang pajak dari beban bunga. Hasil ini konsisten dengan penelitian Putra dan Dewi (2020) serta Pangesti et al. (2021) yang menemukan bahwa leverage tinggi berdampak pada berkurangnya beban pajak karena adanya fasilitas pengurang pajak dari bunga utang. Penggunaan utang secara strategis dapat menjadi alat manajemen pajak yang efektif jika dilakukan dalam batas yang ditentukan oleh regulasi seperti PMK No. 169/PMK.010/2015.

Tax avoidance sebagai variabel terakhir juga menunjukkan pengaruh negatif terhadap beban pajak. Semakin tinggi praktik penghindaran pajak yang dilakukan, maka semakin rendah beban pajak yang dibayar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan secara aktif menggunakan metode legal seperti pemanfaatan insentif pajak, perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban, atau penggunaan struktur entitas yang kompleks. Hasil ini sesuai dengan teori perencanaan pajak yang menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kecenderungan alami untuk merancang strategi guna menekan kewajiban pajak secara sah (Scholes et al., 2015). Temuan ini juga mendukung hasil studi Hanum dan Zulaikha (2013) serta Lanis et al. (2017) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki strategi tax avoidance yang tinggi cenderung memiliki rasio beban pajak yang lebih rendah. Temuan bahwa ketiga variabel secara simultan memengaruhi beban pajak mendukung validitas model teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, hasil ini memberikan gambaran bahwa strategi perpajakan perusahaan telekomunikasi di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi antara struktur hubungan afiliasi, struktur pembiayaan, dan kebijakan internal perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami perilaku perusahaan dalam mengelola pajak di sektor yang secara ekonomi dan fiskal strategis, serta menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif dalam mengawasi praktik transfer pricing dan tax avoidance.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa transfer pricing, strategi pengelolaan utang, dan tax avoidance masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap beban pajak perusahaan, baik secara parsial maupun simultan. Praktik transfer pricing menunjukkan bahwa semakin besar proporsi transaksi afiliasi, maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung perusahaan. Strategi pengelolaan utang melalui penggunaan Debt to Equity Ratio (DER) juga terbukti mengurangi beban pajak melalui manfaat fiskal dari beban bunga. Tax avoidance yang dilakukan secara legal menunjukkan penurunan rasio beban pajak, dan ketiga variabel tersebut secara bersama-sama menjelaskan sekitar 47,6% variasi beban pajak. Dari hasil tersebut, secara teoritis penelitian ini memperkaya literatur akuntansi perpajakan khususnya dalam konteks sektor strategis seperti telekomunikasi, dan disarankan untuk penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan variabel mediasi seperti kualitas tata kelola perusahaan. Secara praktis, temuan ini menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik transfer pricing dan penghindaran pajak, serta kepada perusahaan untuk merancang kebijakan perpajakan yang adil, transparan, dan sesuai prinsip arm's length; sementara bagi regulator dan investor, aspek perpajakan perlu menjadi pertimbangan penting dalam menilai tata kelola dan risiko perusahaan..

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L., & Harto, P. (2015). Pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 1–12.
- Andayani, W. (2016). *Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
- Ardianto, B., & Rachmawati, N. (2019). Strategi diversifikasi, transfer pricing dan beban pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 8(2), 112–125.
- Astuti, P. R. (2024). Pengaruh tingkat hutang dan inventory intensity terhadap manajemen pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(1), 15–27.
- Chen, S., He, L., Ma, Z., & Stice, D. (2019). The effect of leverage on corporate tax behavior: Evidence from emerging markets. *Asian Review of Accounting*, 27(3), 356–377.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach* (5th ed.). Pearson Education.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Modul pemeriksaan pajak: Transfer pricing*. Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ebrahimi, P., & Vaillancourt, F. (2016). The effect of corporate taxes on investment: Evidence from OECD countries. *Fraser Institute*.
- Erlin, F., Saputro, H., & Wibowo, R. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan beban pajak tangguhan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(1), 23–35.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gravelle, J. G. (2020). *Tax havens: International tax avoidance and evasion*. Congressional Research Service.
- Haztania, R., & Lestari, S. (2021). Pengaruh transfer pricing dan karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 6(2), 115–126.
- Karimah, R., & Taufiq, M. (2016). Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 11(1), 25–34.
- Koester, A., Shevlin, T., & Wangerin, D. (2016). The role of managerial ability in corporate tax avoidance. *Contemporary Accounting Research*, 33(4), 1501–1534.
- Lanis, R., Richardson, G., & Taylor, G. (2017). Board of director gender and corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Business Ethics*, 144(3), 577–596.

- Lim, Y., Chalmers, K., & Koh, P. (2020). Corporate leverage and tax planning: Evidence from international data. *Journal of Corporate Finance*, 64, 101667.
- Mulyani, S. R., Rahmawati, & Sudibyo, Y. A. (2020). Transfer pricing: Konsep dan studi empiris. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 395–410.
- Nazir, M. (2017). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- OECD. (2022). *Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Pangesti, A., Wijayanti, T., & Haryanto, E. (2021). Pengaruh kebijakan hutang, likuiditas, intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 7(1), 1–10.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.03/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- PT Indosat Tbk (ISAT), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), & PT XL Axiata Tbk (EXCL). (2021–2024). *Laporan keuangan konsolidasi tahun 2021–2024*. Diakses dari situs web resmi masing-masing perusahaan.
- Puspita, A. B., & Febrianti, D. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(2), 163–175.
- Putra, A., & Dewi, N. (2020). Leverage dan kepemilikan asing dalam pengaruhnya terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(6), 1–16.
- Putra, Y., Rahman, H., & Ikhsan, M. (2022). Pengaruh capital intensity dan kebijakan hutang terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 15–25.
- Ramadani, T. A., & Arifin, A. (2024). Pengaruh beban pajak, aset tidak berwujud, dan profitabilitas terhadap transfer pricing. *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(1), 1–10.
- Rego, S. O., & Wilson, R. (2019). Executive compensation, tax reporting aggressiveness, and future firm performance. *The Accounting Review*, 94(2), 283–306.
- Safitri, D. A., & Barli, H. (2023). Pengaruh kebijakan utang, capital intensity dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 73–84.
- Salihu, I. A., Obid, S. N. S., & Annuar, H. A. (2015). *Measures of corporate tax avoidance: Empirical evidence from an emerging economy*. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(Special Issue), 349–354.
- Santoso, H., & Nugroho, A. (2022). Kompleksitas operasional dan penghindaran pajak pada sektor energi. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 10(1), 55–68.
- Scholes, M. S., Wolfson, M. A., Erickson, M., Maydew, E. L., & Shevlin, T. (2015). *Taxes and business strategy: A planning approach* (5th ed.). Pearson.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Statistik untuk penelitian*. Alfabeta.
- Suarjana, I. G. A. (2019). *Pengaruh beban pajak, aset tidak berwujud, ukuran perusahaan, leverage dan multinationality terhadap transfer pricing* [Skripsi, Universitas Brawijaya].
- Sukmawati, N., & Tarmizi, A. (2022). Transfer pricing: Dampak beban pajak, tunneling incentive, dan profitabilitas. *Jurnal Riset Perpajakan Indonesia*, 8(1), 23–33.
- Tax Justice Network. (2020). *The state of tax justice 2020*.
- Yusuf, M., & Abdullah, A. (2022). Apakah transfer pricing mempengaruhi pajak?: Tinjauan sistematis. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(2), 145–155.